

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH OKNUM ANGGOTA TNI KEPADA MASYARAKAT SIPIL SEHINGGA MENINGGAL DUNIA<sup>1</sup>**

**Oleh:**

Gustavian Novan Kalangie<sup>2</sup>  
Debby T. Antow<sup>3</sup>  
Marchel R. Maramis<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Penyalahgunaan senjata api oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap masyarakat sipil merupakan isu serius yang melibatkan dimensi hukum, hak asasi manusia, dan akuntabilitas institusi militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan senjata api oleh anggota TNI serta bentuk pertanggungjawaban hukum ketika terjadi penyalahgunaan yang mengakibatkan kematian masyarakat sipil. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundangan, literatur hukum, serta berbagai laporan investigatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur penggunaan kekuatan oleh TNI, implementasinya masih menghadapi kendala akibat dualisme peradilan serta menitikberatkan pada sanksi internal dan tidak sepenuhnya memenuhi prinsip legalitas, nesesisitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Diperlukan reformasi peradilan militer serta sinkronisasi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Peradilan Militer guna memastikan penegakan hukum yang berkeadilan bagi korban sipil.

Kata kunci: TNI, pertanggungjawaban hukum, penyalahgunaan senjata api, masyarakat sipil, peradilan militer.

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tugas pokok mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas, anggota TNI dilengkapi dengan kewenangan untuk menggunakan kekuatan dan senjata api secara terbatas sesuai standar operasional dan peraturan yang berlaku. Namun, sejumlah insiden penembakan oleh oknum TNI terhadap warga sipil menunjukkan adanya penyimpangan kewenangan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak hidup sebagaimana diatur

dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999.

Tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 adalah “menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, TNI diberi wewenang tertentu sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan. Dalam konteks penggunaan senjata api, terdapat Peraturan Panglima TNI Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tugas Operasi Militer yang menjadi pedoman bagi anggota TNI<sup>5</sup>. Peraturan ini mengadopsi prinsip – prinsip internasional tentang penggunaan kekuatan dalam penegakan hukum, termasuk prinsip proporsionalitas dan kehati – hatian.

Kasus seperti penembakan warga di Paniai (2014), Keerom (2023), dan Merauke (2021) menunjukkan bahwa penggunaan senjata api tidak selalu memenuhi prinsip legalitas, nesesisitas, dan proporsionalitas. Dualisme peradilan antara pengadilan umum dan militer juga mempersulit proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam laporannya tahun 2023 juga menyoroti lemahnya mekanisme akuntabilitas dan penegakan hukum terhadap anggota TNI yang diduga melakukan pelanggaran HAM, khususnya dalam penggunaan kekuatan yang berlebihan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan<sup>6</sup>.

Secara khusus, penggunaan senjata api oleh aparat keamanan termasuk TNI harus memenuhi prinsip – prinsip berikut, yaitu legalitas, nesesisitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas<sup>7</sup>. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur, masih terdapat kekosongan hukum dan ketidakjelasan dalam implementasi pertanggungjawaban hukum terhadap anggota TNI yang

menyalahgunakan kekuasaan dalam penggunaan senjata api terhadap masyarakat sipil. Hal ini terlihat dari minimnya proses hukum yang transparan dan berkeadilan terhadap kasus – kasus tersebut.

Penelitian ini mengkaji bagaimana kerangka hukum mengatur penggunaan senjata api oleh TNI serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum ketika terjadi penyalahgunaan senjata api hingga menyebabkan kematian masyarakat sipil.

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan hukum tentang penggunaan senjata api oleh anggota TNI?

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota TNI kepada masyarakat sipil sehingga meninggal dunia?

## C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan hukum tentang penggunaan senjata api oleh anggota TNI

Pengaturan hukum mengenai penggunaan senjata api oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan aspek penting dalam menjamin profesionalitas aparat pertahanan serta perlindungan hak asasi manusia,

<sup>5</sup> Peraturan Panglima TNI Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tugas Operasi Militer

<sup>6</sup> Komnas HAM. (2023). *Laporan Akuntabilitas Penegakan HAM oleh Aparat Keamanan*. Jakarta: Komnas HAM.

<sup>7</sup> *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990.

khususnya ketika tindakan militer bersinggungan dengan masyarakat sipil. Pada dasarnya, penggunaan senjata api mencakup dua aspek hukum, yaitu kepemilikan dan penguasaan. Kepemilikan senjata api ditujukan kepada individu tertentu dengan syarat administratif dan izin kepemilikan. Sementara itu, penguasaan senjata api diberikan kepada seseorang yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk memegang dan menggunakan senjata, termasuk anggota TNI, dengan izin yang melekat pada fungsi jabatan tersebut.

### **1. Dasar pengaturan hukum penggunaan senjata api**

Penggunaan senjata api oleh anggota TNI merupakan kewenangan yang dibatasi secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari aparat pertahanan negara, TNI memiliki hak untuk menggunakan senjata api hanya dalam keadaan tertentu, sesuai prosedur dan prinsip HAM. Dasar hukum utama yang mengatur penggunaan senjata api adalah UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menegaskan bahwa dalam menjalankan OMSP, TNI harus berpegang pada hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia<sup>8</sup>. Selain itu, Peraturan Panglima TNI Nomor 73 Tahun 2010 menentukan tahapan penggunaan kekuatan (use of force), termasuk syarat penggunaan senjata mematikan yang harus menjadi *last resort* atau pilihan terakhir.<sup>9</sup> Peraturan ini menegaskan *escalation of force*, yaitu penggunaan senjata api hanya dilakukan apabila ancaman nyata membahayakan nyawa prajurit atau masyarakat.

Secara universal, penggunaan senjata api juga tunduk pada standar internasional berupa United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms (1990), yang memuat empat prinsip: legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.<sup>10</sup> Keempat prinsip ini berlaku bagi semua aparat negara, termasuk TNI dalam operasi yang bersentuhan dengan masyarakat sipil.

Meskipun regulasi telah tersedia, berbagai laporan menunjukkan bahwa masih sering terjadi penyimpangan penggunaan senjata api oleh anggota TNI, terutama ketika prajurit bertugas di wilayah konflik atau wilayah yang memiliki ketegangan sosial yang tinggi. Komnas HAM mencatat bahwa dalam beberapa kasus penembakan oleh anggota TNI, tidak ditemukan adanya ancaman langsung terhadap keselamatan prajurit sehingga tindakan tersebut tidak memenuhi unsur nesesitas maupun proporsionalitas.<sup>11</sup>

Permasalahan lain adalah ketiadaan kontrol publik terhadap rantai komando dan lemahnya pengawasan eksternal terhadap tindakan prajurit. Hal ini mengakibatkan potensi impunitas cukup tinggi, terutama karena proses hukum terhadap pelanggaran berat sering ditangani dalam sistem peradilan militer yang kurang transparan.

### **B. Pertanggungjawaban**

#### **penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota TNI yang mengakibatkan kematian masyarakat sipil**

Pertanggungjawaban hukum yang dikenakan kepada anggota TNI yang menyalahgunakan senjata api hingga mengakibatkan kematian warga sipil dapat

<sup>8</sup> UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7.

<sup>9</sup> Peraturan Panglima TNI Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penggunaan Kekuatan.

<sup>10</sup> United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 1990.

<sup>11</sup> Komnas HAM, *Laporan Penegakan HAM Tahun 2023*.

berupa pertanggungjawaban pidana, administratif, maupun HAM.

### a. Pertanggungjawaban pidana umum

Apabila anggota TNI melakukan penembakan yang menyebabkan meninggalnya warga sipil, maka tindakan tersebut termasuk tindak pidana umum sehingga dapat dikenai pasal-pasal dalam KUHP, seperti: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan,<sup>12</sup> Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan mengakibatkan mati,<sup>13</sup> Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian.<sup>14</sup>

Secara normatif, tindak pidana umum tersebut seharusnya diperiksa di peradilan umum, sesuai Pasal 65 ayat (2) UU TNI, yang menegaskan bahwa prajurit tunduk pada peradilan umum bila melakukan tindak pidana umum.<sup>15</sup> Namun secara faktual, ketentuan ini belum berjalan optimal karena masih berlakunya UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan kewenangan luas kepada peradilan militer untuk mengadili seluruh tindak pidana yang dilakukan anggota TNI.<sup>16</sup> Hal ini menciptakan dualisme peradilan dan membuka peluang terjadinya impunitas.

### b. Pertanggungjawaban pidana militer

Selain KUHP, prajurit juga dapat dikenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Contohnya: Pasal 103 KUHPM, yang mengatur pelanggaran dalam kedinasan,<sup>17</sup> Pasal 137 KUHPM, yang mengatur penyalahgunaan kekuasaan oleh militer.<sup>18</sup> Dalam beberapa putusan peradilan militer, faktor hiburan, emosi, pelanggaran disiplin, dan penyalahgunaan

wewenang menjadi alasan pemberat hukuman.

### c. Sanksi administrasi

Selain pidana, prajurit juga dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan aturan kedinasan, seperti: penundaan kenaikan pangkat, penahanan disiplin, mutasi, hingga, pemberhentian tidak hormat (PTDH)<sup>19</sup>

### d. Pertanggungjawaban HAM

Penggunaan senjata api hingga mengakibatkan kematian termasuk pelanggaran hak untuk hidup, yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights), sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Negara berkewajiban melakukan penyidikan independen, pemulihan korban, dan memastikan tidak terjadi impunitas. Komnas HAM dalam beberapa kasus telah menetapkan dugaan pelanggaran HAM berat dalam insiden penembakan oleh aparat.

### e. Permasalahan Yurisdiksi dan Implikasi terhadap Akuntabilitas

Isu paling mendasar dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI adalah dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer. Ketidakserasan antara UU TNI dan UU Peradilan Militer menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan terhadap akuntabilitas.

Proses peradilan militer cenderung tertutup, tidak melibatkan partisipasi korban, dan tidak memiliki standar transparansi seperti

<sup>12</sup> KUHP, Pasal 338

<sup>13</sup> KUHP, Pasal 351 ayat (3).

<sup>14</sup> KUHP, Pasal 359.

<sup>15</sup> UU No. 34 Tahun 2004, Pasal 65 ayat (2).

<sup>16</sup> UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>17</sup> KUHPM, Pasal 103.

<sup>18</sup> KUHPM, Pasal 137.

<sup>19</sup> PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

peradilan umum.<sup>20</sup> Fakta ini mengurangi akses korban terhadap keadilan dan sering berujung pada hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika kasus disidangkan di peradilan umum. Karena itu, berbagai lembaga seperti KontraS dan Komnas HAM telah merekomendasikan revisi UU Peradilan Militer untuk memastikan tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI diproses di peradilan umum.<sup>21</sup> Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip negara hukum dan standar internasional mengenai akuntabilitas aparat keamanan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai penggunaan senjata api oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan penggunaan senjata api sesuai dengan prinsip hukum, profesionalitas, dan tanggung jawab militer. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Peraturan Umum Militer, serta berbagai peraturan internal TNI seperti Peraturan Panglima TNI dan peraturan teknis masing-masing matra yang mengatur tata cara kepemilikan, penyimpanan, pengawasan, dan penggunaan senjata api. Secara normatif, penggunaan senjata api oleh anggota TNI hanya diperbolehkan dalam pelaksanaan tugas negara, seperti menjaga pertahanan dan keamanan nasional, melindungi kedaulatan, serta dalam situasi tertentu yang benar-benar memerlukan tindakan bersenjata. Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum disiplin militer maupun hukum pidana militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian, secara yuridis, pengaturan hukum tentang penggunaan senjata api oleh anggota TNI telah cukup memadai untuk mengatur batasan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Namun, implementasinya tetap membutuhkan pengawasan ketat, pembinaan moral dan etika prajurit, serta penegakan hukum yang tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api yang dapat merugikan masyarakat maupun mencederai kehormatan institusi TNI.
2. pertanggungjawaban hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan penyalahgunaan senjata api hingga mengakibatkan kematian masyarakat sipil merupakan bentuk penerapan prinsip supremasi hukum dan akuntabilitas militer. Dalam sistem hukum Indonesia, prajurit TNI tunduk pada dua yurisdiksi, yaitu hukum pidana militer dan hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tindakan penyalahgunaan senjata api di luar kepentingan dinas dan yang mengakibatkan hilangnya nyawa sipil tergolong sebagai tindak pidana umum, sehingga pelakunya dapat diberat dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 338 atau Pasal 359. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini meliputi dua aspek utama, yakni pertanggungjawaban pidana individu (individual criminal

<sup>20</sup> Laporan KontraS, *Impunity and Military Court Practices in Indonesia*, 2022.

<sup>21</sup> KontraS, *Rekomendasi Reformasi Peradilan Militer*, 2021.

responsibility) dan pertanggungjawaban komando (command responsibility). Setiap anggota TNI wajib bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya yang melanggar hukum, sedangkan komandan atau atasan dapat dimintai tanggung jawab apabila terbukti mengetahui atau membiarkan terjadinya pelanggaran oleh bawahannya. Prinsip ini tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga berlandaskan etika militer yang menuntut disiplin, integritas, dan tanggung jawab moral dalam setiap tindakan prajurit. Namun, implementasi pertanggungjawaban hukum militer di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural, antara lain hierarki komando, budaya korps (jiwa korsa), serta keterbatasan transparansi dan independensi peradilan militer. Kondisi ini berpotensi menimbulkan impunitas dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum militer.

#### B. Saran

1. Institusi TNI harus mengintensifkan dan menstandarisasi pelatihan hukum (termasuk HAM dan hukum humaniter) dan etika penggunaan senjata api bagi seluruh anggotanya. Pelatihan tidak hanya fokus pada teknis menembak, tetapi juga pada situasi pengambilan keputusan kritis di lapangan, dengan simulasi kasus nyata yang melibatkan ancaman terhadap jiwa dan Perlu adanya revisi dan harmonisasi yang lebih spesifik dan rinci terhadap Peraturan Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan mengenai *Rules of Engagement* (ROE) dan standar penggunaan kekuatan (*Use of Force*) dalam tugas-tugas non-perang. Regulasi harus memuat prosedur bertingkat (escalation of force) yang jelas sebelum penggunaan senjata api diperbolehkan, serta mengedepankan prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian. Selain itu, transparansi dan

kecepatan proses hukum terhadap anggota yang terbukti menyalahgunakan senjata api harus ditingkatkan sebagai bentuk *deterrence* (efek jera) dan pertanggungjawaban publik.

2. Selama yurisdiksi militer masih menangani perkara, harus ada upaya serius untuk menjamin independensi, objektivitas, dan transparansi proses peradilan. Meninjau kembali status Hakim dan Oditur Militer agar tidak lagi sepenuhnya terikat pada struktur hierarki komando aktif. Pertimbangkan mekanisme pengangkatan dan promosi yang menjamin bahwa putusan mereka bebas dari tekanan atasan (hierarki komando). Memastikan akses publik dan media yang maksimal terhadap persidangan militer, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang sangat sensitif terkait rahasia negara.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Peraturan Panglima TNI Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tugas Operasi Militer

Komnas HAM. (2023). *Laporan Akuntabilitas Penegakan HAM oleh Aparat Keamanan*. Jakarta: Komnas HAM.

*Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990.

UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7.

Peraturan Panglima TNI Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penggunaan Kekuatan.

United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 1990.

Komnas HAM, *Laporan Penegakan HAM Tahun 2023*.

#### Undang-undang

KUHP, Pasal 338

KUHP, Pasal 351 ayat (3).

KUHP, Pasal 359.

UU No. 34 Tahun 2004, Pasal 65 ayat (2).

UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

KUHPM, Pasal 103.

KUHPM, Pasal 137.

PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit  
TNI.

Fakultas Hukum Unsrat